



**PUTUSAN**

Nomor 2507 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN,**  
Jalan Jendral Sudirman Km. 2, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. ETTY PUSPA SARI**
- 2. WAHYU JUNEDI, S.H.,**

Keduanya selaku anak-anak dari dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG, bertempat tinggal di Jalan Suka Terang STM Atas Nomor 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahransyah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 315 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2017;  
Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III/ Terbanding II, III;

Dan:

- 1. Hj. MASDALINA,**
- 2. EKA HADI SUCIPTO, S.E.,**
- 3. Dr. MILVAN HADI, Sp.OG.,**
- 4. MEDIANSYAH, S.T.,**
- 5. ELITA JUWITA SARI, S.E.,**

Selaku anak-anak dari dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG  
Semuanya bertempat tinggal di Jalan Suka Terang STM Atas Nomor 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Halaman 1 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I  
Tergugat I, IV, V, VI, VII/Terbanding I, IV, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Hubungan Hukum Pengugat dan Tergugat

- Berawal sekitar tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan melakukan penyidikan perkara korupsi berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor 2050/N.2.15/Fpk.1/11/2011 tanggal 25 November 2011 dengan tersangka dr. H. Sutrisno Hadi,Sp.OG (bukti P-1);
- Bahwa dari hasil penyidikan telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 terhadap tersangka dr. H. Sutrisno Hadi,Sp.OG yakni sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut:
  1. Tahun anggaran 2001 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  2. Tahun anggaran 2002 Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Tahun anggaran 2003 Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  4. Tahun anggaran 2004 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Jumlah total seluruhnya Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah pengeluaran sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak ada bukti tanda terimanya, sedangkan sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat

Halaman 2 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada kwitansi tanda terima oleh Walikota Tanjungbalai, dimana pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-2);

- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG., Tergugat II dan Tergugat III telah menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-3);
- Bahwa dalam proses penanganan perkara ini tersangka Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah meninggal dunia berdasar Surat Keterangan Formulir Pelaporan Kematian dari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan (bukti P-4);
- Bahwa karena Tersangka dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG meninggal dunia maka penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dihentikan (bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor R-1011/N.2/Fd.1/04/2012 tanggal 23 April 2012 dalam point 2 yang menyebutkan "sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya" (bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "dalam hal Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan;
- Dikarenakan almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga menimbulkan kerugian Negara dan belum

Halaman 3 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan ke persidangan untuk menjunjung tinggi keadilan dan hukum maka Penggugat selaku penegak hukum mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada ahli waris dari tersangka almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

- Oleh karena sebagian ahli waris alm sudah mempunyai kartu keluarga sendiri maka hanya Tergugat I, II, III yang masih termasuk dalam Kartu Keluarga (KK) dari Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. Nomor 127111605130009 (bukti P-7);

II. Perbuatan melawan hukum

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang terdiri atas unsur-unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perbuatan melawan hukum Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. mengakibatkan kerugian negara secara nyata sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris dari Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat cq. Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- Bahwa karena Tergugat II dan III telah menitipkan uang kepada Penggugat pada saat tersangka masih hidup dan penyidikan masih berlangsung yaitu sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang yang dititipkan tersebut sama besarnya dengan jumlah kerugian Negara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG., maka uang tersebut yang di jadikan sebagai uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. kepada Negara;

III. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- Bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan atas barang bergerak atau atau tidak bergerak milik Penggugat atau Tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pemohon sita yang bertujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata agar tidak beralih ke pihak lain;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. telah mengakibatkan kerugian negara *cq.* Pemerintah Kota Tanjungbalai dari APBD Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004 yaitu sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena dalam perkara *a quo* telah dititipkan uang sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dimana uang tersebut diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;
- Bahwa uang titipan yang diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sama besar jumlah dengan kerugian negara yang dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp, OG. yaitu sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh uang yang telah dititipkan kepada Penggugat;

Adapun analisa yuridis/dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

- Pasal 33, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas

Halaman 5 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”;

- Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sesuai dengan Penjelasan Pasal 32, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Instansi yang berwenang dan ditunjuk untuk menghitung kerugian negara dalam perkara Almarhum Sutrisno Hadi, Sp. OG. yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil yang telah dijelaskan dalam bukti (P-2) diatas;

Mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi guna mewujudkan rasa keadilan dimasyarakat atas perbuatan korupsi yang telah merugikan keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas uang yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;
4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II, III kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp,OG.;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara;

Atau Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Tentang Eksepsi

- I. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*disqualificatoire eksepsi*) karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan permasalahan hukum;
  1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;
  2. Bahwa apabila diteliti kompariasi dan posita/dalil gugatan Penggugat dalam menggugat menarik Para Tergugat, jelas secara nyata yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sehubungan dengan pada sekitar tahun 2011 Penggugat melakukan penyidikan perkara korupsi dengan Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG., dan dari hasil penyidikan tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi Penyimpanan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 terhadap Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 1 dan 2;

Halaman 7 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



3. Bahwa dari dalil/posita gugatan Penggugat tersebut, jelas secara nyata bahwa andai kata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 terhadap Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam hubungan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. selaku Walikota Tanjungbalai dan bukan selaku pribadi almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. melakukan perbuatan andaikata *quod non-*benar adanya kerugian keuangan Negara dimaksud;
4. Bahwa Para Tergugat secara pribadi selaku ahli waris almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. adalah sebagai istri dan anak-anak almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. bukan selaku isteri dan anak-anak Walikota Tanjungbalai;
5. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan eksistensi para Tergugat selaku ahli waris sebagai istri dan anak-anak almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. dengan almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. selaku Walikota Kota Tanjungbalai tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan andaikata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dilakukan almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. Walikota Tanjungbalai;
6. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI "bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum" sebagaimana disebutkan di dalam beberapa putusannya antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 bertanggal 13 Desember 1958 yang menentukan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang dihadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 bertanggal 07 Juli 1971, didalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang secara salah diajukan oleh yang tidak mempunyai hubungan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";



- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 bertanggal 08 Agustus 1975, didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;
  - d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979, didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukannya sebagai Pejabat”;
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VII dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun sehingga antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum dengan hormat Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tersebut tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);
- II. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*exsepsi plurium litis consortium*) atau Tergugat tidak lengkap.
1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas diakui di dalam jawaban ini;
  2. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa andaikata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 terhadap tersangka dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam hubungan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. selaku Walikota Tanjungbalai dan bukan selaku pribadi almarhum Dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. melakukan perbuatan andaikata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dimaksud;
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG., selaku Walikota Tanjungbalai adalah sebagai Kepala Daerah yang dalam penerimaan



penghasilan selaku Walikota Tanjungbalai dimaksud jelas disebutkan masih adanya Wakil Kepala Daerah yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai;

4. Bahwa dengan demikian, andaikata *-quod non-* benar adanya kerugian Keuangan Negara dalam tindak pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud dalam penerimaan penghasilan tersebut, masih ada pihak lain yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak didalam perkara *a quo*;
5. Bahwa oleh karena masih ada pihak lain yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak di dalam perkara *a quo* jelas menurut hukum acara yang berlaku gugatan yang diajukan Penggugat telah kurang gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consortium*) atau Tergugat tidak lengkap;
6. Bahwa menurut hukum acara perdata “gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” sebagaimana disebutkan didalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
  - a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 bertanggal 13 Mei 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
  - b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 bertanggal 27 Maret 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung RI” gugatan tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka. 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini;

Petitum: Memerintahkan Kepala Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda DKI dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum Seobah bin Ali”;
  - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 bertanggal 09 Desember 1975 di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:



“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1/ Pembanding sendiri tetapi bersama-sama saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap Tergugat 1/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena andai kata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam penerimaan penghasilan tersebut, masih ada pihak lain yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak didalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan menurut hukum dengan hormat Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi (ditulis juga Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi (ditulis juga Penggugat I dan Penggugat II DPR), dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Konvensi dan mohon telah diulangi dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap yang menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebagaimana ditentukan di dalam azas praduga tidak bersalah dan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konvensi selaku ahli waris yang sah dari almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan andaikata *-quod non-* benar adanya kerugian keuangan Negara dilakukan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. selaku Walikota Tanjungbalai, maka menurut hukum tidak ada dasar/alasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat seperti tersebut didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea akhir “bahwa dalam perkara tindak pidana



korupsi atas nama almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi telah menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu dengan pengakuan Penggugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terhadap kebenaran adanya Uang milik Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi yang telah dititipkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

4. Bahwa demikian pula halnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengakui bahwa “dalam proses penanganan perkara ini tersangka almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Formulir Pelaporan Kematian dari Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan karena tersangka almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG., maka Penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dihentikan sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada halaman 4 point 1 alinea 1 dan alinea 2;
5. Bahwa menurut hukum, dengan telah meninggal dunianya almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. pada tanggal 29 November 2011, menurut ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Kr/1975 bertanggal 30 September 1975 “hak untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka/Terdakwa hapus karena meninggal dunianya”;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2011 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Jalan Sudirman Km II Tanjungbalai Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, (Etty Puspa Sari) sebagai pihak pertama dan Kifli Ramadhan Harahap, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) telah menyerahkan/menitipkan berupa uang tunai sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam



Konvensi) sehubungan dengan adanya dugaan telah menimbulkan kerugian Negara dan seterusnya;

7. Bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang (Pertama) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Jalan Sudirman Km II Tanjungbalai, Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi (Wahyu Junedi) sebagai pihak pertama dan Kifli Ramadhan Harahap, S.H. Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor: Prind 2106/N.2. 15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, pihak pertama (Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) telah menyerahkan/menitipkan berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) sehubungan dengan adanya dugaan telah menimbulkan kerugian Negara.....dan seterusnya;
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi menyerahkan/menitipkan berupa uang tunai berjumlah Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) agar terhadap ayahnya dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tidak dilakukan penahanan;
9. Bahwa uang yang dititipkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah uang atas nama pribadi Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, karena sesuai dengan surat Berita Acara Penerimaan Penitipan uang tersebut bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi hanya sebagai anak kandung dari tersangka Sutrisno Hadi, Sp.OG. bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. menyerahkan uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H.dSutrisno Hadi, Sp.OG. atau bukan Jaminan atas adanya dugaan kerugian negara yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tersebut, atau uang tersebut bukanlah barang bukti dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan, yang harus/wajib disita oleh Jaksa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



10. Bahwa oleh karena uang yang dititipkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah uang pribadi Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana yang disangkakan terhadap Dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. atau bukanlah barang bukti dari hasil kejahatan tindak pidana dan bukan Jaminan atas adanya dugaan kerugian negara yang disangkakan tersebut, maka dengan telah meninggal dunianya almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. pada tanggal 29 November 2011, yang menurut hukum pidana "Hak untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka/Terdakwa hapus" adalah cukup beralasan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi berhak menuntut/menggugat agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi segera mengembalikan uang tunai berjumlah Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi titipan jaminan dimaksud kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;
11. Bahwa pengembalian uang sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah sesuai dengan Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor R-242/N.2.3/Dps.1/02/2012 bertanggal 24 Februari 2012, telah memberikan perintah/petunjuk kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, menyatakan "Apabila uang yang diserahkan kepada Penyidik oleh pihak tersangka adalah titipan sebagai jaminan, maka harus dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka, kecuali apabila uang tersebut merupakan hasil kejahatan perkara yang telah disita sebagai barang bukti (*recover asset*);
12. Bahwa oleh karena meskipun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mendapat perintah/petunjuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan agar uang sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada penyidik harus dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka serta uang tersebut adalah uang pribadi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana atau bukan jaminan atas adanya dugaan kerugian negara yang disangkakan, akan tetapi dari sejak almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. meninggal dunia pada tanggal 29



November 2011 Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau/tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III, maka menurut hukum perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mau/tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III telah menderita kerugian atau kehilangan keuntungannya yang diharapkan dari uang tersebut yaitu:

Hilangnya hak Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi apabila uang tersebut ditabungkan disalah satu Bank Negara dengan bunga sebesar 24 % (dua puluh empat persen) setahun atau sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sejak almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. meninggal dunia pada tanggal 29 November 2011 sampai gugatan ini diajukan = 4 Tahun X 24 % X Rp947.500.000,00 = Rp227.400.000,00 4 Tahun .....= Rp909.600.000,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dengan demikian oleh karena secara nyata akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi, maka cukup beralasan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum segera untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi sebesar Rp909.600.000,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa untuk menghindari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai mematuhi/menjalankan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ingkar/lalai untuk menjalankan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, cukup beralasan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi segera dan



seketika sampai Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;

16. Bahwa oleh karena bukti-bukti dalam perkara yang diajukan ini merupakan bukti yang sah menurut hukum dan merupakan bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat-Tergugat maka cukup beralasan Penggugat I dan Penggugat II mohon agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa adalah sangat dikhawatirkan pemeriksaan perkara *a quo* ini diperiksa sampai diputus mempunyai kekuatan hukum tetap, akan menggunakan waktu yang lama, sedangkan kerugian Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi telah cukup banyak dan telah terhalang untuk menikmati bunga uang tersebut apabila ditabungkan didalam salah satu Bank Negara, maka cukup beralasan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi segera mengembalikan Uang tunai berjumlah Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi, cukup mempunyai dasar bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir agar berkenan memberi Putusan Provisionil yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat segera mengembalikan uang tunai berjumlah Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi yang diputus sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi segera mengembalikan uang tunai sebagai jaminan dimaksud yaitu:
  - Kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar.....Rp447.500.000,00
  - Kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi sebesar.....Rp500.000.000,00
  - Jumlah =Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi sebesar Rp909.600.000,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berkewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak bersedia mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb tanggal 28 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp,OG. dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangi kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN. tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/K/2016/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, IV, V, VI, VII/Terbanding I, IV, V, VI, VII pada tanggal 24 Januari 2017;
2. Tergugat II, III/Terbanding II, III pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Halaman 18 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Terbanding II, III pada tanggal 12 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Terbanding II, III dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III/Terbanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2017;
2. Tergugat I, IV, V, VI, VII/Terbanding I, IV, V, VI, VII pada tanggal 17 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 22 Februari;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan dalam pokok perkara yang menyatakan uang titipan dari Termohon Kasasi II dan III kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp647.500.000 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp. OG. dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangi kerugian negara sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi II dan III, dengan alasan terhadap kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam laporan BPKP masih dibutuhkan bukti pendukung untuk membuktikan kebenarannya;
2. Sedangkan Pemohon Kasasi dalam gugatannya dalam pokok perkara, "Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II, III kepada Pemohon Kasasi



sebesar Rp947.500.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp. OG. dan diserahkan kepada Negara *cq.* Pemerintah Kota Tanjung Balai;”

Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan sudah jelas bahwa telah terjadi kerugian negara yang telah dilakukan oleh Tersangka Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp. OG. dalam tindak pidana korupsi penyimpangan penerimaan penghasilan rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004 sebesar RpRp947.500.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar tersebut sama besarnya dengan uang yang dititipkan oleh Tersangka Almarhum Dr. H. Sutrisno Hadi Sp. OG. melalui Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan yaitu sebesar Rp947.500.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga telah diuji dihadapan persidangan dimana Pemohon Kasasi telah menghadirkan saksi-saksi dan ahli serta bukti surat perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Mulyono (mantan Bendahara Pemko Tanjungbalai)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menjabat sebagai bendahara pada kantor Walikota Tanjungbalai diangkat sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini dengan SK Walikota Tanjungbalai Nomor 900/02-a/K/2002 tanggal 11 Januari 2002, bertanggung jawab kepada Kabag Keuangan Walikota Tanjungbalai yaitu Drs. M. Yunus dan saat ini adalah Sumiran. S.H., dan selaku bendahara sebelumnya adalah Sumarti yang saat ini telah pension;
- Bahwa sebagai bendaharawan pada Kantor Walikota Tanjungbalai ianya memiliki tugas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencarian uang dari Bagian Keuangan Sekda Kota Tanjungbalai, selanjutnya surat tersebut di ajukan ke Sekda dan kepada Walikota Tanjungbalai untuk mohon persetujuan, setelah mendapat persetujuan selanjutnya di teruskan ke bagian keuangan (Kabag Keuangan) untuk mendapat SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dari bagian anggaran dan selanjutnya di



masuk ke bagian pendaharaan untuk mendapat SPMU (Surat Perintah Membayar Uang), pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas saya selaku Kasubbag bagian pembukuan dan ferifikasi bagian keuangan, berdasarkan ketentuan APBD Walikota Tanjungbalai tahun 2002, 2003, 2004;

- Bahwa mata anggaran yang ia tangani ada 2 (dua) anggaran yaitu, mata anggaran 2.2.2. Walikota KDH Tingkat II Pemko Tanjungbalai dan 2.2.3 Sekretariat Daerah Walikota Tanjungbalai (Sekda);
- Bahwa mata anggaran 2.2.2.1010 Pos KDH adalah sebagai berikut:
  - Tahun 2001 jumlahnya Rp150.000.000,00
  - Tahun 2002 jumlahnya Rp150.000.000,00
  - Tahun 2003 jumlahnya Rp172.827.000,00
  - Tahun 2004 jumlahnya Rp158.240.000,00

Pertanggungjawaban administrasi pencarian diajukan ke Kasubbag Pembukuan Ferifikasi pada bagian keuangan (Ir. Ahmad Ramli) dan setelah mendapat persetujuan selanjutnya baru saksi selaku bendahara dapat membayarkan uangnya;

Sedangkan mata anggaran 2.2.3.1084 Pos Sekretariat adalah sebagai berikut:

- Tahun 2001 jumlahnya Rp300.000.000,00;
- Tahun 2002 jumlahnya Rp242.500.000,00;
- Tahun 2003 jumlahnya Rp200.000.000,00;
- Tahun 2004 jumlahnya Rp210.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui pada APBD tahun 2002 sampai dengan 2004 tentang biaya operasional penyelenggaraan pemerintah umum yang dianggarkan pada APBD tahun 2002 sampai dengan 2004 adalah kepada Walikota Tanjungbalai yaitu bapak dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. dan Wakil Walikota Tanjungbalai H. Mulkan. Sinaga yang pertanggungjawabannya difasilitasi oleh bagian umum (Kabag Umum) yang pada masa tersebut pejabatnya adalah Syafri. BBA dan saya selaku juru bayar yang menyerahkannya secara langsung kepada Walikota Tanjungbalai dr. H. Sutrisno Hadi. Sp.OG.;



- Bahwa saksi menerangkan yang menerima biaya yang dimaksud tersebut adalah Walikota Tanjungbalai dr. H.Sutrisno, Sp.OG. dengan bukti Kwitansi;
- 2. Syafri, BBA. (mantan Kabag Umum Pemko Tanjungbalai)  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ianya selaku Kabag Umum dan perlengkapan dimasa periode Walikota Tanjungbalai dr. H. Sutrisno Hadi. Sp.OG. berdasarkan SK. Walikota Tanjungbalai Nomor 820/543/K/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hingga Desember 2008 bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekda Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa ianya menerangkan mempunyai tugas untuk membantu merumuskan konsep dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Pemerintah Kota, Pengadaan dan Distribusi Prasaran dan Sarana serta perbelanjaan dan Tata Usaha Arsif Sekretariat, tentang dana keuangan yang diatur pada Pos Walikota/Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam APBD dan Biaya oprasional Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Pos Sekretariat dan untuk pencairan pada Pos Walikota/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam APBD dan biaya Oprasional Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Pos Sekretariat dan untuk pencairan pada Pos Walikota/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam APBD dan biaya Oprasional Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Pos Sekretariat saya selaku Kabag Umum dan Perlengkapan membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota yang isinya mohon persetujuan pencairan dana rutin pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan pos secretariat Pemko, setelah disetujui oleh Walikota, maka Walikota melalui disposisi kepada Kabag Keuangan untuk memproses pencairan dana yang telah di anggarkan di APBD, jadi selama saya bertugas selaku Kabag Umum dan Perlengkapan setiap bulan atau triwulan membuat Nodis untuk pencairan;
  - Ianya menerangkan bahwa semua pos yang telah dianggarkan di APBD juga Pos Sekretariat 2.2.3 biaya penyelenggaraan Pemerintahan umum Kabag Keuangan tidak turut menandatangani kwitansi, tetapi menandatangani SPMU berdasarkan SKO yang ditandatangani oleh Sekda/Walikota;
  - Bahwa ianya menerangkan pencairan dana pada pos secretariat yang telah di tampung di APBD yaitu Baiya Operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang diterima oleh dr. H. Sutrisno Hadi Sp. OG. dengan cara usulan dari Bendahara Mulyono kepada Kabag Umum kepada Walikota dalam bentuk Nodis dan permohonan pencairan bersamaan dengan Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Nodis tersebut ditujukan kepada Walikota melalui Sekda Kota Tanjungbalai, kemudian Sekda memposisikan kepada Walikota setelah Walikota setuju turun lagi ke Sekdakot selanjutnya Sekda memposisikan ke Kabag Keuangan untuk diproses kemudian diproses Kabag Keuangan hingga bendahara Mulyono menyerahkan /menyalurkan kepada Walikota dr. H. Sutrisno Hadi. Sp. OG. dan selama saya selaku Kabag Umum dan perlengkapan Kota Tanjungbalai untuk mengajukan melalui Nodis pencairan dana biaya operasional penyelenggaraan pemerintah umum tidak pernah ada penolakan dari Walikota;

- Bahwa selaku Kabag. Umum dan Perlengkapan pada sebelumnya telah mengetahui bahwa biaya Penyelenggaraan Pemerintah Umum pada Pos Sekretariat diterima oleh Walikota dr. H. Sutrisno Hadi. Sp. OG.;
- Bahwa setiap bulan atau tri bulan kepada Walikota untuk dicairkan yang diajukan oleh bendahara sebab sebelum saya menjabat telah berlangsung demikian biaya penyelenggaraan Pemerintah Umum pada pos sekretariat diterima Walikota dan dasar saya tetap mengajukan agar diteruskan pencairan lewat Nodis saya lihat dan perhatikan telah dianggarkan di APBD dan ketika saya buat Nodis tidak pernah ada penolakan dari Walikota;
- Bahwa saksi menerangkan dianggarkan pada APBD biaya penunjang operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dianggarkan di APBD tahun 2001 sampai dengan 2004 yang pada tahun 2001 sampai dengan 2003 mata anggaran 2.2.2. sub 1010b
  - 2001 jumlahnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2002 jumlahnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2003 jumlahnya Rp172.827.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 52 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tahun 2004 pada mata anggaran 2.01.02.1.01.002.07 untuk kepala daerah:

Kepala daerah (Walikota) Rp116.160.000,00 (seratus enambelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diterima oleh Walikota dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.Og;

Sedangkan Mata Anggaran 2.2.3 dan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Umum adalah sebagai berikut:

- Tahun 2002 jumlahnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tahun 2003 jumlahnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Tahun 2004 jumlahnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa benar sesuai kwitansi yang telah saksi lihat TA 2002, 2003, 2004 diterima dan ditandatangani dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. selaku Walikota Tanjungbalai;
  - Bahwa benar setiap kwitansi Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pos Sekretariat setelah diterima yang bersangkutan saya mengetahui dan membubuhi tandatangan di lembar kwitansi, adapun pengeluaran lewat kwitansi tahun 2002 sampai dengan 2004;
3. Drs. MHD. Yunus, Medan, 49 Tahun/02 November 1959, laki-laki, Indonesia, Islam, Jln. HM. Nur Gang Suka Makmur Datuk Bandar Mantan Kabag Keuangan Pemko Tanjungbalai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ianya kenal dengan dr.H.Sutrisnoi Hadi, Sp.og sebagai atasan saksi sebagai Walikota Tanjungbalai selaku Kabag Keuangan dimasa periode Walikota Tanjungbalai Drs. H. Abdul Muis Dalimunte sejak Oktober tahun 1999 yang dikukuhkan kembali dimasa periode Walikota Tanjungbalai dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.og berdasarkan SK walikota Tanjungbalai Nomor 820/543/K/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hingga Desember 2006, bertanggung jawab kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekda Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa benar saksi mengetahui almarhum H. dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG. menjadi tersangka setelah di periksa sebagai saksi penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

Halaman 24 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengaturan tentang Keuangan Kepala Daerah kota Tanjungbalai yang diatur dan dianggarkan di APBD disusun berdasarkan PP 109 tahun 2000 Pasal 8 yaitu:
  - Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitas, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
  - Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
  - Biaya Penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamana dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa ianya menerangkan tentang biaya operasional penyelenggaraan pemerintah umum yang dianggarkan pada APBD tahun 2001 sampai dengan 2004 saya ketahui dikelola pada pos Sekretariat Kepada Bagian Umum dan pertanggungjawabannya difasilitasi oleh Bagian Umum (Kabag Umum) yang pada masa tersebut pejabatnya Syafri, BBA dan peranan saya selaku Kabag Keuangan adalah menandatangani SPMU yang diajukan satker (Bagian Umum) sebelum SPMU saya

Halaman 25 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



tandatangan, terlebih dahulu bagian keuangan menerbitkan SKO sesuai kebutuhan dana yang diajukan unit kerja dalam hal ini bagian umum yang ditandatangani oleh Walikota atau Sekdakot serta administrasi mata anggaran tersebut ada pada Bagian Umum yang telah dianggarkan di APBD dan jujur saya mengatakan kepada pemeriksa sebelum mengeluarkan/ menandatangani SPMU saya membaca Daftar Rincian Penggunaan UUDP dari Syafri, BBA selaku Kabag Umum dan Perlengkapan selanjutnya setelah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum di APBD menandatangani SPMU yang dimaksud;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kwitansi mata anggaran 2.2.3.1084 pos sekretariat yaitu biaya operasional penyelenggara pemerintahan umum, bantuan penyelenggara pemerintahan umum, biaya operasional penyelenggara pemerintahan umum dan tahun 2004 biaya operasional penyelenggara pemerintahan umum mata anggaran 2.01.03.1.02.002.01 sebab saksi ketahui sebatas mata anggaran tersebut diterima oleh si pengguna anggaran 2.2.3 dan 2.01.03.1.02.002.01 ada pada pos sekretariat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tersangka Almarhum H.dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG. menerima dan dan menandatangani oleh Walikota dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sejak adanya pemeriksaan terhadap Muljono Januari tahun 2009 ketika memfotocopi berkas-berkas kwitansi;
- Bahwa ianya menerangkan syarat yang harus dipenuhi secara formal agar SPMU saya menandatangani adalah adanya pengajuan pencairan dana dari unit kerja yang bersangkutan kepada Walikota Tanjungbalai, setelah ada persetujuan dari Walikota kemudian turun ke Sekda Kota Tanjungbalai selanjutnya Sekda mendeposisi yang dimaksud maka bagian keuangan menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) isinya menetapkan dan menyediakan kredit sesuai kebutuhan yang mengajukan dan ditandatangani oleh Walikota/Sekdakot, atas dasar SKO tersebut bagian keuangan menerbitkan SPM yang ditandatangani Kabag Keuangan;
- Bahwa pos mata anggaran keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada APBD sesuai dengan PP Nomor 109 tahun 2000 yaitu APBD TA.2001-2003 kode 2.2.2. dan APBD TA. 2004 kode 01.02;



4. Pemohon Kasasi mengajukan Ahli:

Pemohon Kasasi mengajukan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu Fetty Sondang RIAMA, SE. (ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara);

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli adalah yang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penerimaan penghasilan rangkap oleh Walikota Tanjungbalai TA 2001 sampai dengan 2004;
- Bahwa benar dasar dari ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut adalah dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan kepada BPKP Provinsi Perwakilan Sumatera Utara;
- Bahwa benar ahli melakukan perhitungan kerugian negara tersebut atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor B-301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 2 Februari 2009 perihal permintaan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara dan berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor D-897/PW.02/5/2009 tanggal 24 Februari 2009;

Bahwa benar hasil perhitungan kerugian Negara tersebut yaitu:

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2001 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Tahun anggaran 2002 Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tahun anggaran 2003 Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
4. Tahun anggaran 2004 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Jumlah total seluruhnya Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah pengeluaran sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



tersebut, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak ada bukti tanda terimanya, sedangkan sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada kwitansi tanda terima oleh Walikota Tanjungbalai, dimana pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan PP 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Pemohon Kasasi juga telah memberikan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penerimaan penghasilan rangkap oleh Walikota Tanjungbalai tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 Nomor R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 (bukti P.2);
6. Dengan demikian Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus diserahkan kepada Negara oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Surat dan jumlah kerugian Negara tersebut juga telah sesuai dengan uang titipan dari Tersangka (alm) Dr. Sutrsino Hadi, Sp.OG. melalui Tergugat II dan Tergugat III kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebesar RpRp 947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III/Terbanding II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan dalam Putusan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb tertanggal 28 Maret 2016 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan;
  1. Bahwa didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN. bertanggal 30 November 2016 pada bahagian Tentang Hukumnya halaman 51 sampai halaman 52 menyebutkan:
    - Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya



tersebut diatas yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam putusannya Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb, telah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Terbanding semula Pengugat sebagian yaitu sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah uang yang telah dititipkan oleh para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III kepada Terbanding semula Penggugat Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai uang pengganti dari kerugian negara yang telah dinikmati secara nyata dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG, (selaku pewaris dari para Pembanding semula para Tergugat) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Perwakilan Sumatera Utara selaku Lembaga Negara yang berkompeten dari jumlah kerugian negara keseluruhan sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah sebesar jumlah uang Negara yang secara nyata diterima dan dinikmati oleh dr.Sutrisno Hadi, Sp.OG., Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sisa uang titipan para Pembanding semula para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harus dikembalikan kepada para Pembanding semula para Tergugat, karena kerugian Negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak cukup bukti telah diterima dan dinikmati oleh dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG., maka telah tepat dan benar apabila ia tidak dibebani untuk mengganti selisih kerugian Negara tersebut;

- Menimbang bahwa, mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:

*Halaman 29 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tanggal 28 Maret 2015 yang dimintakan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan kekuatan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan;
3. Bahwa disamping itu menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup cermat dan seksama serta sistematis dan objektif disertai dengan dasar-dasar hukum yang merupakan alasan dari putusan tersebut dengan amar putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan perkataan lain suatu putusan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*), baik tentang penolakan maupun tentang penerimaan dalil-dalil, yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian yang terungkap selama proses pemeriksaan-an yang bersangkutan;
5. Bahwa ketentuan hukum acara perdata menyangkut hal tersebut di atas, secara tegas diatur di dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg dan Pasal 184 HIR/195 Rbg serta didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, secara implicit menentukan:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Yang membawa konsekwensi logis apabila suatu putusan Pengadilan tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, baik tentang penolakan maupun tentang penerimaan dalil-dalil, yang hanya didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil dari alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian, haruslah “dibatalkan”;

Halaman 30 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



6. Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, mantan Hakim Agung dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa ".....Hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst, ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebih dahulu memahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa;
7. Pertimbangan *Judex Facti* yang lalai dalam menerapkan hukum acara, membawa konsekuensi hukum batalnya putusan kasasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 butir (3) dan (4) yang menyebutkan:
  - (3). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu sama lain, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
  - (4) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
8. Bahwa didalam praktek peradilan, penerapan kaedah hukum tersebut, telah dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI di dalam beberapa putusannya, sebagaimana disebutkan didalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan-putusannya, antara lain sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya berbunyi: "tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak dan diterima";
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 63 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:



“Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan“;

9. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas, putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN. bertanggal 30 November 2016, tidaklah ada memuat “pertimbangan hukum-pertimbangan hukum” yang cermat dan cukup, yang didasarkan dan disandarkan atas hukum sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dan diajukan di depan persidangan perkara *a quo*;
10. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 265/PDT/2016/PT.MDN menguatkan putusan *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum putusannya, hanya mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum sebanyak 1 (satu) alinea saja, sebagaimana termasuk di dalam putusan tersebut pada halaman 51 alinea 2, dengan mengambil kesimpulan bahwa majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa: putusan hakim tingkat pertama *a quo* telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* dapat dikuatkan;
11. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN. menguatkan putusan *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum hanya berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, akan tetapi tidak ada menguraikan dan mengemukakan dasar pertimbangan yang bagaimana, dianggap sudah tepat dan benar tersebut sebagai pertimbangan yang layak dan cukup, sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata;
12. Bahwa oleh karenanya secara putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara- Medan Nomor. 265/PDT/2016/PT.MDN, - s.o.r - telah mengambil dan menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pertimbangan hukum yang sangat singkat, yang tidak didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sempurna, yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, adalah merupakan salah satu



alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan yang bersangkutan, sebagaimana diputus Mahkamah Agung RI diadalam beberapa putusanya antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/SIP/1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci, harus dibatalkan”;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Agustus 1972, Nomor 9 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung harus dapat mengerti, hal-hal apa dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena secara nyata pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN., - sor - yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. tertanggal 28 Maret 2016, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN. bertanggal 30 November 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya;

- II. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan dalam Putusan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb bertanggal 28 Maret 2016 yang telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan pertimbangan mengakui petitum tidak ada mendalilkan perbuatan telah melanggar hukum tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi hanya kepada sebahagian ahli warisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila diteliti petitum gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register Nomor 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 secara nyata petitum gugatannya Penggugat menyebutkan:

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
  2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seutuhnya;
  3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
  4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG.;
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb bertanggal 28 Maret 2016 sebagaimana tersebut pada halaman 43 alinea akhir sampai halaman 44 menyebutkan:
- Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat di dalam positanya terdapat uraian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan tetapi pada petitum gugatan tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sekalipun alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 34 dari 52 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat spesial, hal mana bila ditilik dari Pasal 32 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara;

Sehingga dapat disimpulkan terbukti atau tidaknya seorang Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap keuangan negara akan tetapi yang paling penting adalah secara nyata telah ada kerugian negara;

3. Bahwa dalam mempertimbangkan telah adanya kerugian negara didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb. tertanggal 28 Maret 2016 tersebut dapat dilihat pada halaman 44 alinea 2 sampai halaman 46 awal, pada intinya menyatakan:

- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R-3090/PW02/5/2009 Tanggal 14 Juli 2009;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui jumlah kerugian Keuangan Negara terhadap perbuatan yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata sebesar Rp647.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi penerimaan penghasilan rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun 2002 sampai dengan 2004 yaitu Sub Mata Anggaran 2.2.3.1084 Pos Biaya Operasional



Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang bukan merupakan hak Walikota Tanjungbalai. Dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk tahun 2001 tidak dapat ditemukan bukti pengeluarannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang bernama Fetty Sondang Riama, SE, ahli mana ikut dalam Tim perhitungan kerugian negara sebagaimana tersebut dalam bukti P-2, menerangkan terhadap kerugaian sebesar RpRp 647.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah fix akan tetapi kerugaian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masih dibutuhkan pendukung untuk membuktikan kebenarannya;
  - Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, atas perintah Penyidikan pertama tanggal 1 Desember 2010 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor 301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli Untuk Menghitung Kerugaian Negara;
  - Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat terhadap perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tersebut sebagaimana tertuang di dalam P-2 pada prinsipnya adalah atas permintaan instansi negara yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
  - Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah nyata kerugian keuangan negara, menurut Majelis pihak Penggugat telah cukup mengajukan bukti berupa Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan tersebut di buat pada tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi dimana terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang adanya kwitansi-kwitansi yang ditanda tangani dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG.;
4. Bahwa dalam mempertimbangkan gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri



Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb., dapat dilihat pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, menyebutkan:

- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan III telah menitipkan uang kepada Penggugat ada saat tersangka masih hidup dan penyidikan masih berlangsung yaitu sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang yang dititipkan tersebut sama besarnya dengan jumlah kerugian Negara yang dilakukan dr. H. Sutrisno, Sp.OG., maka uang tersebut yang dijadikan sebagai uang ganti rugi yang akan dibayar oleh para Tergugat sebagai ahli waris alm dr. H. Sutrisno, Sp.OG. kepada Negara;
- Menimbang, bahwa terhadap uang titipan berdasarkan buki P-3 dan T-1 dan T-2 walaupun T-1 dapat diperlihatkan aslinya sedangkan P-3 dan T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi kebenaran isinya bukti surat tersebut tidak terdapat penyangkalan dari pihak Penggugat maupun Tergugat II dan III, maka dapat diambil fakta hukum bahwa benar telah terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 Tergugat II telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan sehubungan dengan adanya dugaan penerimaan penghasilan rangkap Walikota Tanjungabalai dari mata anggaran sekretariat daerah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh tersangka Sutrisno Hadi sebagai Walikota Tanjungbalai dan benar telah terjadi pada tanggal 11 Januari 2011 Tergugat III telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai uang tunai sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan sehubungan dengan adanya dugaan penerimaan penghasilan rangkap Walikota Tanjungabalai dari mata anggaran Sekretariat Daerah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar

Halaman 37 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh tersangka Sutrisno Hadi sebagai Walikota Tanjungbalai;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat berdasarkan bahwa telah nyata terdapat kerugian Negara Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam Laporan BPKP masih dibutuhkan bukti pendukung untuk membuktikan kebenarannya, sehingga oleh karenanya terhadap uang titipan sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah disisihkan sebesar kerugian Negara tersebut sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugaian keuangan Negara;
- Menimbang, bahwa oleh karena hanya sejumlah Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai pengganti kerugian Negara, maka terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat cukup ber-alasan untuk dikabulkan akan tetapi hanya bahagian, sehingga amarnya menjadi menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr.Sutrisno Hadi Sp.OG.;
- Menimbang, bahwa terhadap sisa uang titipan tersebut setelah dikurangkan Rp647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan uang titipan tersebut berasal dari Tergugat II dan III berdasarkan bukti P-3 dan T-2, maka untuk terciptanya kepastian hukum terhadap status sisa uang titipan tersebut, Majelis memandang perlu ditambah dalam amar petitum keempat menjadi "menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr. Sutrisno Hadi Sp.OG. Dan mengembalikan sisa uang titipan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi kerugian negara sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III;

5. Bahwa apabila diteliti secara cermat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb. tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir yang menyebutkan:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat di dalam positanya terdapat uraian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan tetapi pada petitum gugatan tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sekalipun alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat spesial, hal mana bisa ditilik dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... dst.;

Secara nyata Majelis Hakim telah mengakui didalam petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya petitum supaya almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi, sedangkan sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebagaimana ditentukan didalam azas praduga tidak bersalah;

6. Bahwa menurut Pasal 1365 K.U.H Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
7. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 5, bahwa berdasarkan Pasal 1365 K.U.H Perdata Penggugat

Halaman 39 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguga IV, Tergugat V Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG....dst, akan tetapi Majelis Hakim - s.o.r - memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai-mana disebutkan di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir;

8. Bahwa selanjutnya apabila ditelusuri pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r- yang menyebutkan "bahwa terhadap Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, atas perintah Penyidikan pertama tanggal 01 Desember 2010 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor 301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli untuk menghitung kerugaian Negara", sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2011 (bukti T-1), Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi (Etty Puspa Sari) sebagai pihak pertama dan Kifli Ramadhan Harahap, S.H. Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) telah menyerahkan/menitipkan berupa Uang Tunai sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Termohon Kasasi semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi), dan sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang (Pertama) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 (bukti T-2), Pemohon Kasasi II semula Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi (Wahyu Junedi), sebagai pihak Pertama dan Kifli Ramadhan Harahap, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor Prind



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) telah menyerahkan/menitipkan berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) dst.;

9. Bahwa dari bukti T-1 dan T-2 tersebut, jelas telah terbukti bahwa pihak Kejaksaan selaku pihak kedua menerima penyerahan/penitipan uang sebesar Rp447.500.000,00 dan sebesar Rp500.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung-balai Nomor Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010 bukan berdasar-kan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor 301/N.2.15/Fpk1./02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli untuk menghitung kerugian Negara, seperti dipertimbangkan;
10. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dimaksud sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 2050/N.2.15/Fpk/11/2011 tanggal 25 November 2011, jelas telah terbukti Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bukanlah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang benar, karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut dilakukan sebelum adanya perintah penyidikan yang sah;
11. Bahwa disamping itu apabila diteliti pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r - terhadap gugatan ganti rugi dari uang yang dititipkan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2, jelas telah terbukti bahwa Uang yang dititipkan Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Terbanding II dan III tersebut adalah Uang atas nama pribadi Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/Penggugat I dan

Halaman 41 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III hanya sebagai anak kandung dari dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG. bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. menyerahkan uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tersebut, atau uang tersebut bukanlah barang bukti dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan, yang harus/wajib disita oleh Jaksaan sebagai-mana ditentukan di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

12. Bahwa dari uraian diatas, secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb tertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan karena didalam pertimbangan hukumnya telah mengakui petitum tidak ada mendalilkan perbuatan telah melanggar hukum, tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi, dan uang ganti rugi tersebut adalah uang yang dititipkan atas nama pribadi Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III yang hanya dari salah seorang ahli waris, bukan uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. tersebut, oleh karena itu cukup beralasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan untuk diperbaiki;

III. Tentang Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb tertanggal 28 Maret 2016 yang telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan isi gugatan Rekonvensi yang tidak sesuai dengan yang digugat Penggugat.



1. Bahwa apabila ditelusuri Petitem Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register Nomor 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 seperti telah disebutkan diatas .
2. Bahwa akan tetapi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN Tjb. tertanggal 28 Maret 2016 yang dimohonkan Kasasi ini, telah menetapkan seperti tersebut diatas yaitu adanya amar putusan yang berbunyi:
  - Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG., dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III;

Sedangkan di dalam dalil/posita gugatan Penggugat tuntutan seperti amar putusan tersebut tidak ada dimintakan/digugat atau dituntut Penggugat didalam gugatannya;

3. Bahwa dengan demikian dengan adanya amar putusan seperti tersebut diatas secara nyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN Tjb. bertanggal 28 Maret 2016 tersebut telah salah atau keliru mengabulkan gugatan yang tidak dituntut/tidak digugat didalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa menurut hukum acara perdata yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg atau Pasal 50 Rv, telah menjadi azas didalam suatu Putusan Pengadilan “bahwa Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan/gugatan yang dikemukakan didalam gugatan”, atau larang tersebut dikenal dengan azas “*ultra petitum partium*”;
5. Bahwa menurut doktrima, pakar hukum M. Yahya Harahap, SH, mantan Hakim Agung RI dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan kedua Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika-Jakarta, halaman 801-802, mengemukakan:

“Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah me-lampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangna (*beyond the power of his authority*).



Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik”;

6. Bahwa menurut Mr. R. Tresna dalam bukunya “Komentar HIR, penerbit Paramita 2001, halaman 158-159 menyatakan “Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang digugat/diminta”;
7. Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana disebutkan didalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memutus perkara yang hampir sama atau mirip dengan kasus/masalah atau duduk perkara yang dimohonkan banding ini, antara lain:
  - a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/Sip/1950 *juncto* Nomor 372 K/Sip/1970 bertanggal 1 September 1971 di dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan:  
“Hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta/tidak digugat atau mengabulkan gugatan lebih daripada apa yang digugat/diminta”;
  - b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 bertanggal 21 Februari 1970 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan  
“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari apa yang dituntut dalam surat gugatan”;
  - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1973 bertanggal 19 September 1973 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan  
“Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan Tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan”;
  - d. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 882 K/Sip/1974 bertanggal 21 Maret 1976 di-dalam pertimbangan hukumnya menyatakan  
“Dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri tuntutan Primair dan Subsudair (*ex aequo et bono*), maka untuk ketertitban hukum acara, seharusnya Pengadilan hanya memilih salah satu tuntutan primair ataupun Subsudair yang akan dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsudair



untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair”;

e. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 650 PK/Pdt/1994 bertanggal 29 Oktober 1994 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan “membatalkan putusan tingkat Kasasi yang telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, karena telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 67 ayat c Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 1985”;

8. Bahwa disamping itu, apabila dihubungkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r - terhadap gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb. pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, jelas telah terbukti bahwa Uang yang dititipkan Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Terbanding II dan III tersebut adalah Uang atas nama pribadi Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III hanya sebagai anak kandung dari dr. Sutrisno Hadi, Sp. OG. bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. menyerahkan Uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. atau bukan jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. OG. tersebut, atau uang tersebut bukanlah barang Bukti dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan, oleh karena itu cukup beralasan Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III berhak menuntut/menggugat agar uang yang Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III titipkan dengan Penggugat (Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan) agar segera dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II dan III;



9. Bahwa andaikata - *quod non*- Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r - mempertimbangkan "bahwa telah nyata terdapat kerugian Negara Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam Laporan BPKP masih dibutuhkan bukti pendukung untuk membuktikan kebenarannya, sehingga oleh karenanya terhadap uang titipan sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah disisihkan sebesar kerugian Negara tersebut sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugaian keuangan Negara." Dan terhadap sisa uang titipan tersebut setelah dikurangkan Rp647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan uang titipan tersebut berasal dari Tergugat II dan III berdasarkan bukti P-3 dan T-2, Majelis memandang perlu ditambah dalam amar petitum keempat menjadi "menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr. Sutrisno Hadi Sp.OG. dan mengembalikan sisa uang titipan setelah dikurangi kerugaian negara sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III ";

Akan tetapi Majelis Hakim - s.o.r - mempertimbangkan pengembalian sisa Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut bukan didalam pertimbangan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II;

10. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r - dalam mengembalikan kepada Pengugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi sisa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah keliru, memperimbangkannya dengan menambah dalam amar petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi, bukan didalam pertimbangan didalam pertimbangan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. bertanggal 28 Maret 2016 dimohonkan Kasasi ini telah keliru atau salah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengabulkan gugatan yang tidak dituntut/tidak digugat didalam gugatan Penggugat, dan mengabulkan gugatan dengan isi gugatan Rekonvensi, maka cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN Tjb. bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan untuk diperbaiki;

IV. Tentang Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN ber-tanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN Tjb ber-tanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru telah salah atau keliru dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kassi ini telah memberikan putusan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Nomor 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN Tjb. dengan amar putusannya:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG., dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III;

Sedangkan dalil gugatan Penggugat sendiri mendalilkan dengan petitem:

II. Dalam Pokok Perkara antara lain:

- Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG.;
2. Bahwa dengan adanya amar putusan seperti tersebut diatas secara nyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut telah

Halaman 47 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



salah atau keliru mengabulkan gugatan yang tidak sesuai/yang tidak digugat didalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir, secara nyata Majelis Hakim telah mengakui didalam petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr. H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi, sedangkan sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagaimana ditentukan didalam Azas Praduka tidak bersalah;
4. Bahwa disamping itu dari pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* - s.o.r – terhadap gugatan ganti rugi dari uang yang dititipkan, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 , jelas telah terbukti bahwa uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi tersebut adalah uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi hanya sebagai anak kandung dari dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG. bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. menyerahkan uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. atau bukan jaminan atas adanya dugaan kerugian negara yang disangkakan kepada dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG tersebut;
5. Bahwa dari alasan uraian tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb. bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan yang tidak sesuai/yang tidak digugat didalam gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat “Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian

Halaman 48 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



negara yang telah dilakukan alm Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG, dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III, sedangkan Uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi adalah Uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi hanya sebagai anak kandung dari dr. Sutrisno Hadi, Sp.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. serta uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG. atau bukan jaminan atas adanya dugaan kerugian negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG, jelas secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak cukup alasan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) memberikan putusannya, maka cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan Nomor 265/PDT/2016/PT MDN bertanggal 30 November 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan untuk diperbaiki;

6. Bahwa untuk mendukung alasan tersebut, perkenankan Pemohon Kasasi II semula Tergugat II dan III/Terbanding II dan III/Pembanding II mengemukakan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diputus di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 bertanggal 18 Oktober 1970, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:  
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan yang kurang cukup dipertimbangkan (*neit onvaldoende gemotiveerd*)";
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1973 bertanggal 22 Juli 1970, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:  
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (*niet onvaldoende gemotiveerd*)";
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 bertanggal 10 Desember 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:



- “*Judex Facti* dianggap sah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang dikemukakan dalam proses persidangan”;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1604 K/Sip/1973 bertanggal 26 Desember 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Menimbang, karena Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak tepat, karena didasari pertimbangan yang kurang (*niet onvaldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut”;
- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal 18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut”;
- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa terlihat titik singgung antara alasan *niet onvaldoende gemotiveerd* dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Pada kasus ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan jelas dan seksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersuaian, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;
- g. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987 bertanggal 19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Pada tingkat Kasasi Putusan *Judex Facti* dinyatakan *niet onvaldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena saksi ahli yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu saksi Fetty Sondang Riama, S.E. dari perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara telah menerangkan bahwa kerugian negara yang pasti maka uang pengganti yang harus dibayar oleh Para Tergugat selaku ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tanjungbalai adalah sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Para Tergugat selaku ahli waris Walikota Tanjungbalai telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) maka terdapat selisih jumlah uang yang dititipkan dengan uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat selaku ahli waris sebagai uang pengganti sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka selisih tersebut harus dikembalikan kepada Para Tergugat selaku ahli waris dari Walikota Tanjungbalai;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN dan Para Pemohon Kasasi II: ETTY PUSPA SARI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. ETTY PUSPA SARI, 2. WAHYU JUNEDI, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III/Terbanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**